

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam ajaran Islam umat manusia dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Seorang manusia yang sudah dewasa yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani tentu memerlukan seorang pendamping dalam hidupnya dan membangun sebuah rumah tangga yang saling menyayangi, mengasihi, mencintai agar terwujudnya rumah tangga yang rukun, bahagia dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa “Pernikahan sebagai ikatan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Untuk mewujudkan sebuah pernikahan tidak bisa dikatakan semudah membalik telapak tangan, sebuah pernikahan tidak akan memiliki kebahagiaan jika dalam pernikahan tidak didasari rasa saling suka dan cinta namun hanya didasari asal menikah saja. Pernikahan harus disiapkan secara matang dan harus menjaga keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis.

Pernikahan merupakan sebagai bentuk penyempurna agama. Allah SWT menetapkan pernikahan merupakan ibadah yang berlaku untuk seluruh umat manusia sebagai jalan yang dipilih oleh Allah dalam meneruskan garis keturunan. Pernikahan adalah akad yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan syariat Islam. Sesuai dengan yang tertuang di dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”³

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Ikatan pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat lebih luas. Hal itu menjadikan seseorang mencapai pernikahan dengan memperhatikan bibit, bebet, bobot serta memperhatikan nilai-nilai dalam diri pasangannya guna melihat kualitas pasangan agar menjadi berharga, disukai dan layak untuk diperjuangkan. Misalnya, keutuhan dan keharmonisan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai kepribadian yang dapat diciptakan antara pasangan sehingga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjaga dan tujuan dalam pernikahan dapat terwujud. Namun melihat pada kenyataannya tidak semua pernikahan selalu harmonis dan berjalan sesuai dengan tujuan dalam pernikahan. Karena setiap generasi memiliki tantangan masing-masing dalam kehidupan pernikahan, salah satunya pernikahan pada generasi milenial.

³ QS, An-Nisa (4): 1

Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1980-1996 yang melek akan teknologi. Dibanding generasi sebelumnya, generasi milenial lebih cakap terhadap teknologi digital yang tengah berkembang.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat melahirkan sebuah teknologi, yaitu media sosial. Media sosial merupakan produk teknologi yang banyak digunakan masyarakat. Media sosial sebagai produk teknologi dapat menciptakan jenis interaksi sosial baru yang berbeda dengan interaksi tradisional. Interaksi yang bisa dilakukan dalam jarak jauh serta mudahnya pengaksesan informasi kapan saja dan dimana saja.⁴

Teknologi dan generasi milenial merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kemudahan-kemudahan serta inovasi-inovasi baru yang di tawarkan teknologi digital memberikan dampak positif bagi masyarakat tidak terkecuali generasi milenial karena merasa sangat terbantu dengan adanya teknologi, seperti halnya pembayar sudah bisa menggunakan dompet digital yang lebih praktis, kemudian sepasang suami istri yang terpaksa melakukan hubungan jarak jauh sebab pekerjaan, mengharuskan mereka terpisah dan sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung. Namun dengan adanya teknologi media sosial hal tersebut bukan menjadi masalah besar, karena menggunakan media sosial berinteraksi dan berkomunikasi jarak jauh sudah tidak sulit sehingga pasangan suami istri bisa tetap menjaga komunikasi satu sama lain agar keutuhan rumah tangga terjaga.

⁴ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi Identitas dan Modal Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 1

Namun selain kenikmatan dan kemudahan yang ditawarkan teknologi media sosial, disisi lain teknologi dan media sosial bisa menimbulkan dampak buruk bagi pengguna. Dampak negatif yang ditimbulkan media sosial bisa berakibat fatal, seperti halnya keseringan menggunakan media sosial hingga melalaikan tugas dan kewajibannya, kecanduan bermedia sosial hingga perselingkuhan yang dilakukan oleh suami/istri di media sosial yang berujung perceraian.

Interaksi saat ini yang terjadi tidak hanya sekedar tatap muka , tetapi juga melalu dunia virtual dengan media sosial. Munculnya media sosial ini juga memberikan perubahan terhadap lingkungan sosialnya tak terkecuali dalam lingkup pernikahan. Perubahan-perubahan yang diakibatkan adanya media sosial menimbulkan dampak-dampak bagi kehidupan pernikahan. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di era teknologi akibat media sosial ini juga yang kemudian memunculkan hukum baru dalam Islam, karena tuntutan perkembangan zaman maka dibutuhkannya dasar hukum Islam dalam mengatasi permasalahan atau dampak yang ditimbulkan oleh media sosial bagi umat muslim.

Di Kabupaten Tulungagung banyaknya pengguna media sosial juga memicu munculnya dampak-dampak yang dirasakan oleh penggunanya. Menurut Badan Statistik (BPS) Jawa Timur jumlah pengguna internet atau media sosial di Tulungagung sebanyak 88, 24 per 2022.⁵ Salah satunya generasi

⁵ <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/Mjg4NSMx/persentase-penduduk-berumur-5-tahun-ke-atas-yang-mengakses-internet-dan-untuk-media-sosial--beli-dan-jual-barang-jasa-dalam-3-bulan-terakhir-di-jawa-timur-dirinci-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-laki-laki--2022.html> diakses pada tanggal 20 Desember 2024

milenial yang ada di Kabupaten Tulungagung merupakan pengguna media sosial yang cukup banyak dan mendapat berbagai dampak yang ditimbulkan media sosial seperti dampak bagi kehidupan pernikahan. Generasi milenial yang cenderung pada teknologi dan media sosial yang bisa menyikapi dan memanfaatkan hal tersebut dalam kehidupan pernikahan dengan baik, maka kehidupan pernikahannya akan berjalan dengan baik dan harmonis tanpa ada perpecahan.

Sebaliknya generasi milenial yang cenderung pada teknologi dan media sosial yang tidak bisa menyikapi dan memanfaatkan hal tersebut dengan baik, maka kehidupan pernikahannya akan goyah akibat dampak buruk media sosial yang bisa memicu perpisahan. Sebab pengguna media sosial dalam menghadapi suatu masalah dalam kehidupan pernikahan yang sedang dialami, generasi milenial cenderung memilih untuk mencurahkan segala emosi dan luapan perasaan melalui media sosial. Mengingat media sosial merupakan salah satu teknologi canggih yang segala sesuatu yang berada di media sosial dapat tersebar secara cepat. Jika ditanya dampak apa yang ditimbulkan dari media sosial itu tergantung bagaimana cara pengguna itu menyikapi dan memanfaatkan, jika menyikapi dan memanfaatkan secara baik maka akan mendapat dampak positif, namun jika tidak dapat menyikapi dan memanfaatkan dengan baik maka akan mendapat dampak negatif.

Berdasarkan pemaparan diatas latar belakang diatas, maka penulis mengangkat prolematika tersebut dengan judul **“DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PERNIKAHAN**

GENERASI MILENIAL DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (ANALISIS HUKUM ISLAM)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap keberlangsungan pernikahan generasi milenial dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Keberlangsungan Pernikahan Generasi Milenial di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keberlangsungan Pernikahan dari Penggunaan Media Sosial di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam mengenai Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Keberlangsungan Pernikahan Generasi Milenial di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Memahami Dampak Penggunan Media Sosial terhadap Keberlangsungan Pernikahan Generasi Milenial di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Memahami Upaya Menjaga Keberlangsungan Pernikahan dari Penggunaan Media Sosial di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk Memahami Analisis Hukum Islam Mengenai Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Keberlangsungan Pernikahan Generasi Milenial di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi beberapa pihak yang lain:

1. Secara teoritis

Dilihat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan secara rinci mengenai dampak penggunaan media sosial terhadap keberlangsungan pernikahan generasi milenial dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta dapat dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan dampak penggunaan media sosial terhadap keberlangsungan pernikahan generasi milenial di era globalisasi digital yang semakin mendunia dan berkembang maju.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis dan Masyarakat

Untuk menambah wawasan bagi peneliti mengenai Dampak Penggunaan Media Sosial terhadap Keberlangsungan Pernikahan Generasi Milenial serta diharapkan dapat memberikan ilmu terhadap masyarakat mengenai dampak penggunaan media sosial terkhusus pada keberlangsungan pernikahan generasi milenial agar tidak terjerumus pada kecanduan media sosial.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya bisa menjadikannya sebagai referensi pada karya ilmiahnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini diperlukan guna menghindari perbedaan penafsiran makna atau kekurangjelasan makna. Dalam hal ini, penegasan istilah dapat berbentuk definisi konseptual maupun operasional.⁶

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan penegasan berupa teori. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini.

a. Media Sosial

Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat, menerima dan berbagi sebuah informasi melalui jaringan sosial atau komunitas virtual. Beberapa situs media sosial yang populer saat ini antara lain: blog, twitter, facebook, instagram, tiktok, whatsapp, path, dll.

Definisi media sosial menurut Nasrullah, Media sosial adalah media pada internet yang memungkinkan penggunaannya mengekspresikan diri atau berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan orang lain untuk membentuk ikatan sosial virtual.⁷

b. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga melalui akad

⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018*, (Tulungagung, 2018).

⁷ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi Budaya dan Sosioteknologi* cetakan ke-5, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2023), hal. 11

perikahan. Perkawinan menurut Anwar yaitu suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia.⁸

c. Generasi Milenial

Generasi milenial adalah masyarakat sosial yang melek dan mudah beradaptasi terhadap teknologi. Menurut Yuswohady generasi milenial adalah generasi yang lahir tahun 1980 sampai 2000.⁹

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan pedoman hidup atau ketetapan Allah untuk kemaslahatan umat Islam di dunia dan di akhirat yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yang mencakup segala aspek kehidupan.

Menurut pendapat Muhammad Daud Ali bahwa Hukum Islam adalah norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Dampak Penggunaan Media Sosial Terhadap Keberlangsungan Pernikahan Generasi Milenial (Analisis Hukum Islam)” adalah menjelaskan tentang dampak media sosial bagi penggunanya dalam hal keberlangsungan kehidupan pernikahan generasi milenial yang kemudian akan dianalisis dengan hukum Islam, yang kemudian akan diketahui hukum masyarakat

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 3.

⁹ Yuswohady, (2016), *Milenial Trends 2016*,

<https://www.yuswohady.com/2016/01/17/millennial-trends-2016/> diakses pada tanggal 22 Mei 2024

¹⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 2

dalam menggunakan media sosial setelah melihat dampak yang diberikan media sosial serta upaya yang dilakukan untuk menjaga tetap utuhnya sebuah pernikahan dari penyalahgunaan media sosial.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mempermudah dan mencapai tujuan penulisan skripsi ini sebagai karya ilmiah yang harus memenuhi syarat logis dan sistematis, maka sistematika laporan dan pembahasannya telah disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai penjelasan atau pembahasan mengenai pokok-pokok gagasan atau teori-teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang media sosial, pernikahan, hukum Islam. Pada bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus pada hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan sebagai bahan analisa maupun perbandingan dalam membahas objek penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas pendekatan dan metode penelitian yaitu: jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dimana hal yang ada dalam bab ini berperan untuk mendapatkan data informasi.

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi uraian tentang paparan data dan temuan penelitian. Data yang dipaparkan berupa dampak negatif dan dampak positif yang sudah didapatkan melalui pengamatan dan pengumpulan data dari dampak penggunaan media sosial terhadap keberlangsungan pernikahan generasi milenial di Kabupaten Tulungagung yang disajikan sesuai dengan fokus dalam penelitian hasil analisis.

BAB V Pembahasan

Pada bab pembahasan, peneliti menganalisis temuan data yang diperoleh tentang dampak penggunaan media sosial terhadap pernikahan generasi milenial dengan analisis hukum Islam serta upaya menjaga keutuhan pernikahan generasi milenial dari penyalahgunaan media sosial. Hal ini sudah sesuai dengan fokus penelitian tentang dampak penggunaan media sosial terhadap keberlangsungan pernikahan generasi milenial di Kabupaten Tulungagung menurut analisis hukum Islam.

Bab VI Penutup

Bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari semua kajian, sedangkan Saran merupakan masukan atau rekomendasi pemikiran peneliti terkait dengan

permasalahan yang diteliti kepada seluruh pihak yang berkepentingan yang kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.